# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kecamatan Alak adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kupang yang merupakan kabupaten baru yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak secara geografis berada pada posisi 8° - 12 ° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur. Kecamatan ini memiliki luas 86,91 km². Kecamatan ini memiliki batas antara lain batas Utara yaitu Teluk Kupang, batas Selatan yaitu Kecamatan Kupang Barat dan Kecamatan Maulafa, batas Timur yaitu Kecamatan Kelapa Lima, dan batas Barat yaitu Kecamatan Kupang Barat. Kecamatan ini mempunyai beberapa pelabuhan salah satunya ialah Pelabuhan Penyeberangan Bolok yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang dan diawasi oleh pihak BPTD Wilayah XIII Nusa Tenggara Timur.

Tahun lalu tepatnya pada 3 April 2021 telah terjadi bencana yang melanda Pulau Timor yaitu badai seroja. Badai seroja melanda wilayah di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Siklon Tropis Seroja berkembang menjadi badai dan menimbulkan cuaca ekstrem yang mengakibatkan hujan lebat, angin kencang dan gelombang laut tinggi yang menerjang daratan Nusa Tenggara Timur, berdasarkan kejadian ini maka pihak pengelola Pelabuhan untuk lebih mengantisipasi tingkat keselamatan dan keamanan , salah satunya dengan memastikat tingkat keamanan pemuatan kendaraan diatas kapal.

Pada lintasan Kupang — Kalabahi terdapat kapal Penumpang yang beroperasi yaitu KMP Inerie II dan KMP. Ile Labalekan, KMP.dan KMP. Ranaka Pada kesempatan kali ini penulis mengangkat 3 kapal dalam permasalahan dikarenakan kapal tersebut melayani pada lintasan Kupang — Kalabahi.

Pada sistem penanganan kendaraan di kapal lintasan Kupang-Kalabahi tidak sesuai dengan ketentuan pengangkutan kendaraan di atas kapal. Jarak kendaraan satu dengan kendaraan lain terlalu rapat sehingga sering

mengakibatkan kerusakan pada bagian badan kendaraan. Beberapa kendaraan yang masuk ke kapal melewati ketinggian deck maksimal serta tanpa pengamanan tali (*lashing*) sehingga sangat membahayakan untuk operator kendaraan ataupun operator kapal yang berada di atas kapal serta tidak adanya petugas yang disediakan untuk melakukan pengikatan tali kendaraan.

Dalam rangka upaya menjamin keselamatan penumpang dan kendaraan, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 115 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal. Kemudian mengenai pengikatan kendaraan di atas kapal lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan pada Angkutan Penyeberangan. Kedua peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kapal penumpang Ro-Ro, pemenuhan standar keselamatan pengangkutan kendaraan di atas kapal, meminimalkan kelebihan berat muatan, kesalahan penempatan pengangkutan kendaraan dan tidak adanya pengikatan kendaraan di atas kapal. Berdasarkan uraian latarbelakang di atas maka penulis mengambil judul Kertas Kerja Wajib sebagai berikut,

Berdasarkan latar belakang dan kondisi di atas maka dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini mengambil judul: "Evaluasi Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal Pada Lintasan Kupang – Kalabahi Provinsi Nusa Tenggara Timur"

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan pengangkutan diatas kapal. Adapun rumusan masalah yang dilakukan selama melakasanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bolok , sebagai berikut :

1. Apakah tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal pada lintasan Kupang – Kalabahi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 tentang tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal ?

 Apakah kondisi pengikatan kendaraan di atas kapal penyeberangan pada kapal lintasan Kupang – Kalabahi, sudah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Mengetahui tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal penyeberangan pada lintasan Kupang - Kalabahi sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016
- Mengetahui kondisi pengikatan kendaraan di atas kapal penyeberangan sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016.

### D. Manfaat Penelitian

- 1. Manfaat Bagi Taruna
  - a. Memahami tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal untuk transportasi perairan
  - b. Sebagai referensi untuk penelitian lanjut yang lebih bermanfaat dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Bagi Lembaga/Instansi:

- a. Sebagai bahan masukan dalam peningkatan kualitas taruna terhadap kompetensi yang diterapkan dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan(PKL)
- b. Sebagai bahan informasi pembelajaran tentang pelabuhan dan angkutan penyeberangan yang ada di pelabuhan ferry Bolok.
- c. Sebagai refrensi di Perpustakaan.

## 3. Bagi Instansi BPTD dan Pemerintah Daerah (Dishub):

- a. Dapat dijadikan pedoman dalam peningkatan kualitas pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan ferry Bolok.
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan perbaikan berbagai fasilitas sarana maupun prasarana dan manajemen operasional pelabuhan di Pelabuhan ferry Bolok.

c. Dapat digunakan dalam melakukan tinjauan kinerja untuk perencanaan operasional yang lebih tertib dan teratur sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

# 4. Bagi Pengguna Jasa:

- a. Dapat meningkatkan rasa keamanan dan keselamatan bagi penumpang pada saat menggunakan angkutan penyeberangan.
- b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pengguna jasa dan operator tentang tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal yang sesuai dengan ketentuan.
- c. Dapat memberikan pelayanan pengangkutan kendaraan dinas yang baik dan benar kepada pengguna jasa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### E. Batasan Masalah

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) nanti tidak menyimpang dan meluas dari pokok permasalahan maka, diperlukan adanya batasan pembahasan terhadap ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut :

- 1. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Pada Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bolok Tahun 2022.
- Objek dalam penelitian ini adalah membahas tata cara pengangkutan dan pengikatan kendaraan di atas kapal Lintasan KUPANG - KALABAHI berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016.
- Penelitian ini dibatasi dengan membandingkan kondisi yang ada di lapangan dengan apa yang sudah ada sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016.